

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam adalah syari'at yang paling sempurna. Ia diturunkan untuk umat manusia sebagai rahmat, petunjuk dan pedoman hidup. Syari'at tersebut memuat aturan-aturan yang mencakupannya sangat luas. Segala macam bentuk aspek kehidupan manusia secara umum telah terdapat aturannya. Tetapi Al-Qur-an tidak menerangkan secara rinci tentang aturan umum,

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisi oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut

العقوبة هي الجزاء المقرر المصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara'.

Dari definisi tersebut dapatlah bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu (Ahmad Wardi Muslich, 2004: 136).

Status Hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan adalah gabungan jarimah terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam jarimah, dimana masing-masing jarimah tersebut belum mendapat keputusan akhir

Gabungan jarimah adakalanya terjadi dalam lahir saja, dan adakalanya benar-benar nyata. Gabungan lahir terdapat apabila pelaku melakukan suatu jarimah yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan. Contohnya seperti seseorang melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang melakukan tugasnya. Dalam kasus ini pelaku biasa dituntut karena penganiayaan dan melawan petugas (Ahmad Wardi Muslich, 2004: 166).

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabiskan, mencabut) nyawa.

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut **القتل** berasal dari kata **قتل** yang sinonimnya **أمات** artinya mematikan. Dalam istilah, pembunuhan didefinisi oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut:

الْقَتْلُ هُوَ الْفِعْلُ الْمُرْتَهَقُ أَيِ الْقَاتِلِ لِلنَّفْسِ

“Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut:

الْقَتْلُ هُوَ مِنَ الْعِبَادِ تَزْوِيلُ بِهِ الْحَيَاةِ أَيْ أَنَّهُ إِزْهَاقُ رُوحِ أَكْثَرِ دِمِّي بِفِعْلِ أَدْمِي آخَرَ

“Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain” (Ahmad Wardi Muslich, 2005: 137).

Sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Maka angka-angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses. Misalnya gerak sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, ideologi politik, agama, ekonomi dan seterusnya (Soerjono Soekanto, 1990: 408)

Mengenai kasus-kasus kejahatan, yang dalam istilah fiqh Islam indentik dengan jinayah atau jarimah, pada prinsip setiap kejahatan didalam Al-Qur'an diancam dengan hukuman hadd jamaknya hudud. Menurut Sayyid Sabiq (1995:13) mengemukakan "secara bahasa hadd berarti cegahan. Hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia di hukum". Hukuman bagi perbuatan jarimah ditetapkan oleh Allah. Tentu demi kemaslahatan masyarakat dan terpeliharanya ketertiban.

Perbedaan status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan dalam tinjauan hukum Islam ini pun terlihat dari perbedaan pandangan yang dikeluarkan oleh dua Imam Madzhab, yakni Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm yang merupakan objek penelitian kali ini.

Asy-Syafi'i berkata pembunuhan ada tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, yaitu seorang sengaja membunuh dengan sesuatu yang tajam (keras) yang telah disepakati dan dengan sesuatu yang umum (alat yang dapat menyebabkan pembunuhan) akan tetapi dengan syarat bahwa benda tersebut tidak aktif digunakan, pembunuhan memukul bertubi-tubi atau seperti pukulan yang menecahkan kepala atau hal lainnya maka hal ini termasuk disengaja. kedua pembunuhan tidak disengaja, yaitu ketika seseorang memukul atau memanah sesuatu akan tetapi mengenai

seseorang sama saja jika mempergunakan sesuatu yang keras, maka hal ini termasuk pada pembunuhan tidak sengaja. Ketiga pembunuhan seperti disengaja, yaitu seseorang sengaja memukul dengan ringan tanpa mempergunakan alat yang keras seperti cambuk, tongkat, maka hal ini termasuk pembunuhan sengaja dalam perbuatan dan tidak disengaja dalam pembunuhan, (Al-Syafi'i, t, t 353), contoh kasus seseorang yang memukul kepala orang lain dengan menggunakan kayu yang besar dan dapat melukai kepala, dada maupun pinggang korban hingga membunuhnya, atau pelaku menggunakan benda lain yang mirip dengan ini dimana umumnya orang yang dipukul dengan benda itu tidak akan bertahan hidup, maka dalam kasus ini pelaku dijatuhkan hukuman mati dan dieksekusi sebagaimana cara ia membunuh korban. Begitu pula apabila seseorang menyalahkan api lalu mengikat orang lain dan melemparkan ke air dan korban meninggal dunia saat itu juga atau meninggal beberapa waktu kemudian akibat sakit derita karena penganiayaan itu, maka dalam kasus ini pelaku dihukum mati (Imam Syafi'i, 2007 : 571)

Asy-Syafi'i berkata. Maka kesengajaan dalam pembunuh jiwa yang hukuman qishash padanya, bahwa seorang laki-laki dengan sengaja membunuh seorang laki-laki dengan sengaja membunuh seorang laki-laki dia membunuhnya dengan senjata yang dia mengambilnya untuk mengalirkan darah menghilangkan daging, yang demikian itu adalah (dilakukan) oleh setiap yang berakal, bahwa senjata (yang dipergunakan) adalah untuk membunuh (Al-Syafi'i, 1984 : 132).

Menurut Ibnu Hazm pembunuhan ada 2 macam pertama pembunuhan sengaja kedua pembunuhan tidak disengaja, petunjuk itu terdapat 2 ayat telah kami

sebutkan barusan Allah menjadikan dalam hal pembunuhan 3 bagian meskipun ada suatu golongan yang mengakui tiga macam

Pembunuhan seperti disengaja, pendapat ini keliru karena tidak ada nash yang shahih dan kami telah menjelaskan gugurnya pengaruh itu dalam kitab al-hishal

Menurut golongan Hanafi, Syafi'i yang mengatakan adanya pembunuhan seperti disengaja mereka adalah seorang yang berbeda terhadap pengaruh yang jatuh di antara sifat diyat selain itu ada hal yang telah kami jelaskan bahan pada kitab ini, yaitu menurut mereka pembunuhan terbagi 2 bagian, pertama salah satu pembunuhan disengaja dilakukan oleh seseorang yang terkadang biasa membuat mati seorang terkadang tidak membuat mati

Ibnu Hazm berkata bahwa pembunuhan disengaja itu terdapat diyat seperti sebagaimana di semua pembunuhan disengaja, karena ia permusuhan

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
 أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

"Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa" (Soenarjo, dkk, 1994: 47)

Menurut Ibnu Hazm berpendapat

Pembunuhan tidak disengaja yaitu seseorang yang melemparkan sesuatu kemudian sesuatu mengenai seorang yang sepadan. Kemudian seorang yang dilempar

itu menyebabkan kematian merupakan pembunuhan tidak disengaja (Ibnu Hazm, t t 342/343)

Hukuman *qishash* merupakan hukumam pokok untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, sedangkan *diat* dari *ta'zir* merupakan hukuman pengganti yang menepati tempat *qishash*. Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya hukuman pokok (*qishash*) dan hukuman pengganti (*diat dan ta'zir*) tidak dapat dijatuhkan bersama-sama dalam satu jenis tindak pidana, karena hukum bertingkat tersebut manafikan karakter penggantian. konsekuensi lebih lanjut dari karakter penggantian ini adalah bahwa hukuman penggantian tidak dapat dilaksanakan kecuali apabila hukuman pokok itu tidak bisa dilaksanakan (Ahmad Wardi Muslich, 2004: 185).

Dalam suatu hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Anas menyatakan Bahwa : telah datang sekumpulan dari Bani Ukail kepada Nabi Muhammad saw, lalu mereka memeluk agama Islam keadaan mereka sakit karena tidak cocok dengan udara Madinah, Nabi Muhammad saw memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi untuk shadaqah untuk meminum air kencing dan susu unta tersebut, kemudian mereka sehatlah, murtad dan membunuh pengembala untanya serta membawanya, Nabi saw memerintahkan untuk mencelusuri jejak mereka yang kemudian mereka ditemukan dan dihadapkan ke pada Nabi saw, selanjutnya tangan dan kakinya dipotong, mata dicongkel karena darahnya tidak ditahan maka mereka meninggal (al-Bukhari, Juz, IV, t t 174).

Dari peristiwa di atas, yaitu mengenai seseorang yang melakukan beberapa tindakan pidana maka muncullah tentang teori hukum bertingkat. Jadi, adanya hukuman bertingkat adalah disebabkan adanya tindakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana masing-masing belum mendapat putusan akhir (A. Hanafi, 1967: 248). Dari kasus ini juga, timbul teori yang dikenal dengan *al-jabbu* (penyerapan) dan teori *al-Tadakhul* (saling memasuki). (Abd Al-Qadir Audah, 1987: 442/443).

Dikalangan para fuqaha terjadi ikhtilaf dalam masalah ini, baik cara penentuan hukuman yang akan diberikan kepada terpidana. Tentunya dengan masing-masing pemikiran yang semuanya mengacu pada maksud dan sasaran dari pemberian sanksi tersebut, yaitu *al-Zajru*, *al-Ra'du* dan *al-Ishlah*. Oleh sebab itu para fuqaha membolehkan adanya penyandaran hukuman yang satu atas yang lainnya. Artinya, status hukum bertingkat tidak saja pada satu jenis hukuman, seperti hukuman *hudud* harus dengan hukuman *hudud* lagi, atau *qishash* dengan *qishash*. Akan tetapi bervariasi dalam penyandarannya (Muhammad Salim Al-Awwa, 1983: 284).

Sebagai metode yang digunakan oleh Asy-Syafi'i dalam masalah status hukuman bertingkat ini menggunakan zhahir nash seperti yang dikutip Abu Zahrah:

الْحُكْمُ لَا تَوْحِيدُ إِلَّا مِنْ نَصِّ أَوْ عَلِيٍّ نَصِّ

"Hukum tidaklah diambil kecuali nash atau mengembalikan kepada nash"

(Abu Zahra 1973: 75).

Dari pertanyaan Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Abu Zahrah diatas, Asy-Syafi'i memberikan dan menepatkan nash al-Qur'an dan Hadis lebih besar porsi nya dari pada dalil-dalil penggalan hukum Islam yang lainnya seperti Al-Qiyas dan Al-Ijma'. Hal itu seperti yang gambarkan.

Berangkat dari uraian di atas, menyingkapi adanya perbedaan pendapat antara Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm, tentang status hukuman ada qishash dan tidak ada qishash, penulis anggap penting untuk ditelaah dan eksplor apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum berikut penjelasannya secara rinci dari masing-masing imam tentang status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan.

Oleh karena itu penelitian atau tela'ah hukum ini penting dilakukan karena hasilnya akan memberikan kontribusi yang sangat berarti kepada masyarakat muslim bagaimana menyingkapi

Seperti halnya metode secara umum dalam menetapkan hukumnya pada masalah tentang status hukuman bertingkat adalah sama, yaitu menetapkan pada zhahir nash Bertolak dari persoalan diatas, penulis tertarik untuk meneliti persoalan status hukum ini dengan mengambil Judul : "Pandangan Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan" hal tersebut untuk menghindari pembahasan yang lebih luas

B. Perumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang di atas, maka masalah ini termasuk pada kajian Syari'ah masuk dalam ruang lingkup Perbandingan Madzhab dan Hukum, karena di dalamnya penulis mencoba membandingkan beberapa pandangan yang dikemukakan oleh dua ulama fiqih yaitu Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm dalam kaitannya dengan masalah status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan

Bertitik tolak dari masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pandangan Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan ?
2. Bagaimana metode Istinbath al-Ahkam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang status hukuman bertingkat dalam pembunuhan ?

3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan pandangan Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka sebagai tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui dalil-dalil yang dipergunakan oleh Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan.
2. Untuk mengetahui metode Istinbath al-Ahkam Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan.
3. Untuk mengetahui serta menganalisa Persamaan dan perbedaan pandangan Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan.

D. Kerangka Pemikiran

Kejahatan dan pelanggaran terhadap jiwa maupun harta benda merupakan suatu perbuatan yang disamping dapat merugikan pihak lain sebagai korban tindakan jarimah tersebut, juga mendapat ancaman dari undang-undang atau hukum yang berlaku. Syari'at Islam dalam hal ini cukup tegas menentukan ancaman dan sanksi terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Abd al-Rahman al-Jaziri (132-251) menyatakan dalam kitab al-Madzahib al-Arba'ah :

وَقَدْ عُنِيَتِ الشَّرِيْعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ بِالْمُحَافَظَةِ عَيْنَ دِمَائِ النَّاسِ عِنَايَةَ الْجَنَابَاتِ الدِّينِ يَعْتَدُوْنَ
 نَ عَلَي دِمَاءِ النَّاسِ تَهْدِيْدًا شَدِيْدًا

Artinya Syari'at Islamiyah mendasarkan perlindungan yang sempurna dengan menjaga tumpahnya darah manusia. Maka dari itu bagi mereka yang meneteskan darah manusia. Undang-undang jinayah memberikan ancaman hukuman yang berat, Abd al- Rahman al- jaziri, (132 251). Pemikiran beliau berbijak dari hadist,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْغِضُ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةً: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُنْتَعِبٌ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُظَلِّبٌ دِمَّ امْرِئٍ بَعِيْرٍ حَقَّ لِيُهْرَقَ دَمُهُ.

"Dari Abdullah Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Nabi saw bersabda : "Orang (Kaum Muslim) yang paling dibenci oleh Allah adalah tiga orang yang condong dari kebenaran (dzalim) di tanah haram, orang yang menuntut hukum jahiliyah dalam Islam dan orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak untuk menghirkan darahnya" (Ahmad Sunarto, dkk, 1993: 18)

Demikianlah suatu gambaran tentang Syari'at Islam dalam melindungi umat manusia terhadap hal-hal yang mengancam jiwa, kehormatan, maupun harta benda. Pada asalnya dalam Syari'at Islam bahwa suatu sanksi. Hal ini telah ditetapkan dalam berbagai firman Al-Qur'an surat al-An'am 16, diantaranya adalah :

مَنْ حَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ حَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تَحْرِيْءُ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦﴾

"Barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka ia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka tidak sedikit pun dianiaya (dirugikan)" (Soenarjo, dkk, 1994: 188).

Firman Allah Dalam Al-Qur'an Surat Yunus Ayat 27

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءَ سَيِّئَةٍ مِثْلَهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا هُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا
 أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٧﴾

"Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (Soenarjo, dkk , 1994 : 310)

Surat al-Maa'idah ayat 54

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٌ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَءَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
 يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintainya dan merekapun mencintainya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui" (Soenarjo, dkk , 1994 : 169)
 Surat Asy Syuura Ayat 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim"(Soenarjo,dkk , 1994 : 789).

Dengan demikian jikalau seseorang melakukan perbuatan pelanggaran atau tindakan pidana (jarimah), maka bagi si pelaku jarimah tersebut dibalas dengan ancaman hukuman yang setimpal. Jadi jelas bahwa Syari'at Islam memberikan aturan perundangan-perundangan yang mendasar terhadap pelaku jinayat dengan ancaman yang setimpal dengan perbuatan. Hal itu tidak menjadi satu kerugian terhadap manusia, sebab manusia diberikan satu imbalan amal baik mereka, lebih banyak lagi, bagi mereka yang melakukan kebaikan, jadi hukuman tersebut adalah sebagai perlindungan, agar tercapai kemaslahatan ummat mengenai hukumannya, ada yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, baik langsung dicantumkan dalam al-Qur'an seperti hukuman bagi jarimah pencuri.

Kemudian apapun yang keputusan hukumannya ada di pihak lain seperti qishash, ada pula hak yang keputusannya pada pertimbangan hakim, seperti dalam hukuman ta'zir yang mana dalam hukuman ta'zir hukuman itu biasa rendah mencapai ketinggian berat hukumannya dan biasa rendah berat hukumannya, dengan jalan pertimbangan hakim, baik berupa pemaafan atau pembebasan dengan denda. Hal itu sesuai dengan tujuan dari macam hukum ini, yaitu sebagai peringatan dan pengajaran (A. Hanafi, 1967: 228)

Dari masing-masing ancaman pidana tadi, adalah dikenakan bagi pelanggaran jarimah yang diancamkan tersebut, sehingga terjadi pasangan-pasangan antara pelanggaran dan hukuman, seperti bagi yang berzina yang muhsan adalah dikenakan hukuman jilid 100 kali, atau bagi yang melanggar tindakan pidana pencurian yang

telah sampai pada melanggar tindakan pidana pencurian yang telah sampai pada nisabnya dikenai hukuman potongan tangan dan lain-lain

Adanya pasang-pasangan antara bentuk pelanggaran pidana dan ancaman hukuman tersebut dikarekan bentuk pelanggarannya yang tunggal. Akan tetapi apabila perbuatan tadi mengenai berbagai macam pelanggaran tindakan pidana seperti pencurian, pemerkusaan dengan pencurian, penipuan disertai dengan penuduhan dan sebagainya, maka dalam hal ini ulama sepakat untuk menghukum si pelaku jarimah. Namun mereka berbeda pendapat terhadap macam apa hukumannya yang pantas diberikan kepada si pelaku jarimah tersebut. Tentunya hukuman yang pantas diberikan adalah atas pertimbangan kemaslahatan umat manusia. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah bahwa kemaslahatan umat lebih didahulukan atas kemaslahatan individu.

Pemikiran para ulama mengenai tindakan jarimah pembunuhan ini, terinspirasi oleh surat al-Ma'idah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ الَّذِينَ تَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ حَلْفٍ أَوْ يُفَوَّأَ مِنْ الْأَرْضِ بِذَلِكَ لَهُمْ حَرِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَجْرِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimba balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar" (Soenarjo,dkk , 1994 : 164).

Bertolak dari nash dan peristiwa di atas, Imam Malik berpendapat bahwa hukuman minum keras (syurb hamr) dan hukuman qadzaf (menuduh berzina tanpa saksi) terjadi saling memasuki (tadakhul) Jadi bila terpidana melakukan dua macam delik tadi, di hukum dengan satu macam hukuman saja Imam Abu Hanifah menyatakan, bahwa pada dasarnya apabila terjadi status hukuman bertingkat, maka hak tuhan diakhirkan daripada hak manusia. Sebab pada umumnya manusia menginginkan untuk secepatnya hak mereka dipenuhi. Jadi apabila telah diselesaikan penunaian hak tersebut (hak manusia) maka hak hak tuhan tidak perlu dijalankan lagi, dan hapus dengan sendirinya. Kalau masing-masing biasa di laksanakan dan hak-hak tuhan lebih dari satu, maka satu hak saja yang dijalankan hukuman tersebut dari beberapa hak tuhan tadi.

Bagi Asy-Syafi'i, hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling memasuki (tadakhul), dengan cara mendahulukan hak-hak manusia. Jadi jika terjadi seseorang melakukan jarimah zina (ghair muhsan), qadzaf, pencurian dan hirabah, maka hukuman dijatuhkan menurut urutan manusia sampai akhirnya pemenuhan hak tuhan. Walaupun demikian, sebagai ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum yang berat harus dijatuhkan (A Hanafi, 1967: 225)

Nampaknya, pendapat Asy-Syafi'i ini cukup spesial sekali. Pendapatnya tentang peristiwa ini dianggap paling berat dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan. Tetapi tentunya pendapat Asy-Syafi'i ini adalah termasuk pendapat ikhtiyar (hati-hati), sesuai dengan julukannya yaitu Ulama al-Ikhtiyat (ulama yang cukup berhati-hati di dalam pendapatnya).

Dari pendapat di atas kita dapat mengamati, ternyata kasus status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan ini sangat penting untuk dibincangkan dan diteliti dalam upaya penganggulan berbagai problem sosial di masyarakat. Lebih-lebih secara fakta bahwa pelanggaran pidana yang menimbulkan gabungan hukuman ini relatif sering terjadi, terutama dalam penanganan residivis.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Ada empat langkah utama yang ditempuh dalam penelitian ini, yaitu : menemukan metode penelitian, menentukan sumber data, menemukan teknik pengumpulan data, dan menentukan langkah-langkah penganalisaan data

1. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian normatif (normative research) yakni penelitian yang menjadikan norma-norma sebagai objek penelitian, dalam hal ini adalah pandangan Asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang status hukuman bertingkat dalam jarimah pembunuhan. Oleh karena itu, metode yang paling relevan adalah dengan metode content analisis suatu penelitian yang digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif, diantaranya terhadap pemikiran ulama pada suatu kitab fiqh (Cik Hasan Bisri, 2003 : 60).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah sumber yang mengeluarkan data

yakni suatu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan secara kritis mengenai masalah yang diteliti.

4. Analisis Data